

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk penerapan tata kelola perusahaan terbuka di Indonesia berdasarkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta mengkaji peran *ASEAN Capital Markets Forum* dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong penerapan ACGS. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan doktrinal, menggunakan data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan akibat adanya dua sistem yang mengatur pelaksanaan tata kelola perusahaan terbuka, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia telah diatur dalam POJK secara menyeluruh. Namun pelaksanaan ACGS belum diterapkan secara maksimal oleh setiap perusahaan terbuka, karena implementasinya bersifat sukarela. Walaupun begitu, indikator ACGS berada pada tingkatan yang lebih tinggi karena disesuaikan dengan standar internasional. Dalam pengaturannya, terdapat beberapa indikator ACGS yang berbeda dengan POJK, namun setiap poin pengaturan baik ACGS maupun POJK telah didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance. ACMF dan OJK pun telah berperan dalam mendorong penerapan ACGS di Indonesia dengan melakukan pembaharuan atas ACGS, mengadakan konferensi dan publikasi atas penerapan ACGS oleh setiap perusahaan terbuka di ASEAN, mengintegrasikan dengan pengaturan regional, serta melaksanakan kolaborasi dengan pihak ketiga.

Kata Kunci: *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Hukum Perusahaan.